



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HIRONIMUS EMILINUS MAHING AIs HERI**;
Tempat lahir : Watulajar;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 14 Februari 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Watulajar Desa Lengkosambi Utara Kec. Riung
Kab. Ngada;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Dikeluarkan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 8 Januari 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 2/ Pid.B/2018/PN.Bjw, tanggal 18 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 2/ Pid.B/2018/PN.Bjw, tanggal 18 Januari 2018 tentang Penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Saksi-saksi, bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HIRONIMUS EMILINUS MAHING ALS HERI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain", melanggar Pasal 354 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HIRONIMUS EMILINUS MAHING ALS HERI, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek bertulisan "HARDCORE" pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering;
Dikembalikan kepada Saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban);
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung.
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkarasebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 8 Februari 2018, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesal serta terdakwa dalam persidangan telah mengakui perbuatannya, jujur, berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan secara lisan di persidangan tetap pada tuntutananya dan terhadap replik dari Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa HIRONIMUS EMILINUS MAHING Als HERI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Halaman kios milik Saudara KANISIUS SUE Als ANUS yang berlokasi di Watulajar, Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengan Sengaja Melukai Berat Orang Lain yakni Saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) bersama dengan saksi ATIS yang akan membagikan Surat undangan pernikahan keluarga saksi korban yang meminta bantuan saksi korban untuk membagikannya sesuai dengan nama yang diberikan dan salah satu nama yang akan dibagikan tersebut adalah Saudara KANISIUS SUE pemilik Rumah lalu terdakwa mendatangi saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan parang yang telah dipegang oleh terdakwa tersebut ke arah saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan mengenai Lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sempatkan diri untuk lari namun saat itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terantuk di pot bunga dan saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terjatuh, melihat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu terdakwa duduk diatas perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan menjepitkan kedua paha terdakwa pada perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dengan sekuat tenaga, selanjutnya mengangkat parang yang berada di tangan dengan menggunakan kedua tangan lalu menyayunkan sekuat tenaga sebanyak beberapa kali hingga mengenai lengan kiri sebanyak satu kali, bahu kanan sebanyak satu kali serta saat itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) berusaha untuk melindungi kepala dan leher saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sehingga ayunan parang terdakwa juga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempat mengenai ibujari saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), serta saat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) menghindar ayunan parang terdakwa dengan cara membalikan badan hingga ayunan parang sempat mengenai punggung saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), serta pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saat itu terdakwa melepaskan parang diatas tanah selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal selanjutnya terdakwa mengayunkan kedua tangan tersebut secara bergantian sehingga mengenai kedua pipi saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sebanyak beberapa kali, selanjutnya terdakwa mengambil parang selanjutnya berdiri dari atas perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) selanjutnya menginjak mulut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sekuat tenaga dengan menggunakan kaki sebanyak beberapa kali.

- Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Puskesmas Riung No: 870/RNG/265/12/2017 tanggal 04 Desember 2017, pada pemeriksaan luka ditemukan:
- Terdapat luka robek di bahu kanan sepertiga atas ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar luka enam koma lima sentimeter dalam luka tiga sentimeter tepi luka rata koma dasar jaringan titik dijahit dalam sebanyak lima kali dan jahitan luar sebanyak dua belas kali
 - Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga atas ukuran luka panjang tujuh koma lima sentimeter lebar enam sentimeter dalam tujuh sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam tiga puluh kali luar lima belas kali
 - Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga tengah sampai bawah ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu koma lima sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam sembilan kali dan luar lima belas kali

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di bahu sebelah kanan sepertiga atas, bahu kiri sepertiga atas dan sepertiga tengah akibat trauma benda tajam dan sudah mendapatkan pengobatan yang sesuai, mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terganggu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang petani karena sampai dengan saat ini lengan kiri saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) yang terkena parang tersebut tidak bisa difungsikan secara normal.

Perbuatan terdakwasebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa HIRONIMUS EMILINUS MAHING Als HERI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Halaman kios milik Saudara KANISIUS SUE Als ANUS yang berlokasi di Watulajar, Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bajawa, dengansengaja melakukan Penganiayaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) bersama dengan saksi ATIS yang akan membagikan Surat undangan pernikahan keluarga saksi korban yang meminta bantuan saksi korban untuk membagikannya sesuai dengan nama yang diberikan dan salah satu nama yang akan dibagikan tersebut adalah Saudara KANISIUS SUE pemilik Rumah lalu terdakwa mendatangi saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan secara tiba-tiba lalu mengayunkan parang yang telah dipegang oleh terdakwa tersebut ke arah saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan mengenai Lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali setelah itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sempatkan diri untuk lari namun saat itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terantuk di pot bunga dan saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terjatuh, melihat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) terjatuh dalam posisi terlentang tersebut lalu terdakwa duduk diatas perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dan menjepitkan kedua paha terdakwa pada perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) dengan sekuat tenaga, selanjutnya

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



mengangkat parang yang berada di tangan dengan menggunakan kedua tangan lalu menyayunkan sekuat tenaga sebanyak beberapa kali hingga mengenai lengan kiri sebanyak satu kali, bahu kanan sebanyak satu kali serta saat itu saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) berusaha untuk melindungi kepala dan leher saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sehingga ayunan parang terdakwa juga sempat mengenai ibujari saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), serta saat saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) menghindar ayunan parang terdakwa dengan cara membalikan badan hingga ayunan parang sempat mengenai punggung saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban), serta pinggang kiri sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saat itu terdakwa melepaskan parang diatas tanah selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan yang dikepal selanjutnya terdakwa mengayunkan kedua tangan tersebut secara bergantian sehingga mengenai kedua pipi saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sebanyak beberapa kali, selanjutnya terdakwa mengambil parang selanjutnya berdiri dari atas perut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) selanjutnya menginjak mulut saksi Emanuel Paro Dewa Lengu Als Eman (korban) sekuat tenaga dengan menggunakan kaki sebanyak beberapa kali.

- Bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Dinas Kesehatan Kabupaten Ngada Puskesmas Riung No: 870/RNG/265/12/2017 tanggal 04 Desember 2017, pada pemeriksaan luka ditemukan:
- Terdapat luka robek di bahu kanan sepertiga atas ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar luka enam koma lima sentimeter dalam luka tiga sentimeter tepi luka rata koma dasar jaringan titik dijahit dalam sebanyak lima kali dan jahitan luar sebanyak dua belas kali
 - Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga atas ukuran luka panjang tujuh koma lima sentimeter lebar enam sentimeter dalam tujuh sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam tiga puluh kali luar lima belas kali
 - Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga tengah sampai bawah ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu koma lima sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam sembilan kali dan luar lima belas kali



Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di bahu sebelah kanan sepertiga atas, bahu kiri sepertiga atas dan sepertiga tengah akibat trauma benda tajam dan sudah mendapatkan pengobatan yang sesuai, mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Penganiayaan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios milik Saudara KANISIUS SUE Als ANUS yang berlokasi di Watulajar, Desa Lengkosambi Utara, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada saat saksi bersama dengan saksi Yohanes Baptista Lela alias Atis yang akan membagikan Surat undangan pernikahan keluarga saksi yang meminta bantuan saksi untuk membagikannya sesuai dengan nama yang diberikan kepada saksi dan salah satu nama yang akan dibagikan tersebut adalah Saudara KANISIUS SUE pemilik Rumah atau Lokasi saksi dianiaya terdakwa;
- Bahwa Saksi dianiaya oleh terdakwa dengan cara menggunakan alat berupa sebilah parang dan juga kaki dan tangan tersebut dengan cara terdakwa mendatangi saksi secara tiba-tiba lalu mengayunkan parang yang telah dipegang oleh terdakwa tersebut ke arah saksi dan mengenai Lengan kiri setelah itu saksi sempatkan diri untuk lari namun saat itu saksi terantuk di pot bunga dan saksi pun terjatuh, melihat saksi terjatuh dalam posisi terlentang tersebut terdakwa lalu duduk diatas perut saksi sambil mengayunkan parang ke tubuh saksi sebanyak sekitar 6 (enam) kali dan mengenai lagi Bahu kiri, Bahu kanan, Leher, Telinga kiri, Punggung kanan membentuk goresan panjang, pinggang bagian kiri, serta pada ibu jari bagian kanan, selain itu juga saksi diinjak dengan menggunakan kaki oleh terdakwa dan mengenai seluruh bagian muka saksi yang mengakibatkan bagian mulut saksi seluruhnya luka, gigi



geraham bagian kiri atas luka dan bergoyang, pelipis kanan, selain itu juga terdakwa menggunakan tangan untuk memukul saksi dan mengenai seluruh permukaan muka atau wajah saksi yang menyebabkan muka atau wajah saksi mengalami memar;

- Bahwa seluruh bagian muka atau wajah saksi diinjak oleh terdakwa yang mengakibatkan bagian mulut saksi seluruhnya luka, gigi geraham bagian kiri atas luka dan bergoyang serta pelipis kanan saksi bengkak atau memar serta bagian tubuh saksi yang di aniaya dengan menggunakan kepala tangan terdakwa adalah Seluruh permukaan muka atau wajah saksi yang menyebabkan muka atau wajah saksi mengalami memar daan bengkak;
- Bahwa Saksi di aniaya dengan menggunakan parang oleh terdakwa sebanyak 6 (enam) atau 7 (tujuh) kali dan terdakwa menginjak mulut saksi dengan menggunakan kedua kaki oleh terdakwa dan saksi juga dianiaya dengan kepala tangan terdakwa;
- Bahwa bagian tubuh saksi korban yang terkena ayunan parang terdakwa yakni lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali, lengan kanan sebanyak 1(satu) kali, dan bagian punggung sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa pernah ada masalah yakni masalah penganiayaan yang saksi lakukan terhadap Terdakwa namun Masalah tersebut terdakwa sudah dilaporkan saksi ke kantor polsek Riung dan masih dalam proses hukum;
- Bahwa tersangka mengayunkan parang kearah saksi dari jarak kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa akibat dari peristiwa penganiayaan tersebut dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sebagai seorang petani saksi merasa terganggu karena sampai dengan saat ini lengan kiri saksi yang terkena ayunan parang tersebut sampai saat ini saksi tidak bisa menggerakkannya;
- Bahwa saksi korban masih merasakan trauma akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi korban masih dalam pengobatan rawat jalan dan meminum obat sampai dengan sekarang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. **DEWA DANASKUS Als DAMAS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi penganiayaan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios



milik sdra. KANISIUS SUE Als ANUS berlokasi di Watulajar DS. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab Ngada;

- Bahwa benar Saksi tidak menyaksikan kejadian tersebut dengan mata kepala saksi sendiri akan tetapi saat saksi dari rumah milik saksi hendak ke kebun dipertengahan jalan saksi disampaikan oleh salah seorang warga bahwa saksi korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN (anak kandung saksi) telah dianiaya oleh terdakwa HIRONIMUS EMILINUS MAHING Als HERI hingga saat itu saksi langsung pulang kerumah, namun saksi korban suda dibawa ke PUSTU Lengkosambi, hingga selanjutnya saksi mengikuti untuk engecek keadaan korban di PUSTU tersebut, hingga sesampai di tempat tersebut saksi menanyakan perihal mengenai kejadian perihal peristiwa penganiayaan kepada saksi korban selanjutnya saksi korban menceritakan kepada saksi segala hal mengenai peristiwa penganiayaan yang dialami tersebut;
- Bahwa saksi lihat saat itu di PUSTU saksi korban dalam keadaan berlumuran darah serta saksi melihat luka robek pada kedua bahu serta lengan kiri dan mengeluarkan darah, serta saksi melihat pada bibir saksi korban mengalami luka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa sebelumnya antara terdakwa dengan saksi korban memiliki permasalahan yaitu sebelumnya terdakwa dianiaya oleh saksi korban namun permasalahan tersebut sudah dilaporkan oleh terdakwa ke polsek Riung untuk diproses secara hukum dan proses hukumnya sementara berjalan;
- Bahwa akibat dari penaganiayaan tersebut saksi melihat saksi korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan kanan serta bahu kanan, juga mengalami luka pada bagian mulut serta mengeluarkan darah sehingga saksi korban merasa terganggu karena luka robek pada lengan kiri dan kanan serta pada bahu kanan yang diderita saksi korban tersebut sangat dalam dan banyak mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi korban sebelum kejadian melakukan aktifitas bertani secara normal dan setelah kejadian saksi korban sulit melakukan aktifitas bertani karena belum bisa menggerakkan lengan tangan kirinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. **YOHANES BAPTISTA LELA Als ATIS**, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios milik sdra. KANISIUS SUE Als ANUS yang berlokasi di Watulajar DS. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab Ngada;
- Bahwa saksi menyaksikan atau melihat secara langsung kejadian tersebut dengan mata kepala saksi sendiri;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi bersama-sama dengan saksi korban sedang berdiri di samping motor yang sementara terparkir di halaman Kios milik KANISIUS SUE Alias ANUS jadi jarak antara saksi berdiri dengan terdakwa menganiaya saksi Korban kurang lebih 1 (satu) Meter;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang;
- Bahwa terdakwa mengayunkan Parang ke tubuh saksi korban dan mengenai Lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat itu saksi bersama-sama dengan saksi korban sedang membagikan undangan pernikahan dan salah satu yang akan di bagikan adalah saudara KANISIUS SUE dan sesampai di halaman rumah atau tepatnya di depan kios milik KANISIUS SUE korban memarkirkan motor yang saat itu dikenderai oleh saksi korban, dan saksi bersama-sama dengan korban pun mencari undangan yang akan diberikan kepada saudara KANISIUS SUE namun saat itu terdakwa secara tiba-tiba mendekati kami dan tanpa basa-basi terdakwa langsung memegang parang dan langsung mengayunkan kearah saksi korban dan mengenai lengan kiri korban sebanyak 1(satu) kali, setelah melihat kejadian tersebut saksi pun ketakutan dan langsung berlari meninggalkan tempat kejadian tersebut dan kejadian selanjutnya saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa terdakwa bisa melakukan penganiayaan terhadap korban karena terdakwa masih dendam dengan saksi korban karena sebelumnya korban pernah melakukan penganiayaan terhadap terdakwa;
- Bahwa posisi terdakwa saat melakukan penganiayaan dengan menggunakan alat berupa parang dalam posisi berdiri dan saksi korban juga dalam posisi berdiri dan terdakwa datang dari arah depan dan tanpa basa basi langsung mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali ke arah saksi korban dan mengenai lengan kiri korban dan Korban tidak sempat melakukan perlawanan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban merasa terganggu karena luka yang dialami oleh saksi korban akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios milik sdra. ANUS Yang berlokasi di Watulajar DS. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab Ngada;
- Bahwa terdakwa melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN dengan menggunakan alat berupa sebilah Parang serta dengan menggunakan kaki dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa Parang tersebut merupakan milik terdakwa sendiri yang terdakwa bawa dari rumah terdakwa saat terdakwa memotong daun untuk memberi makan sapi milik terdakwa, selanjutnya setelah melukai saksi korban dengan menggunakan sebilah parang alat berupa parang tersebut terdakwa bawa pulang kerumah terdakwa dan terdakwa menyimpannya di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan hingga mengenai bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali
- Bahwa terdakwa melukai saksi korban saat itu berawal setelah terdakwa pulang dari memberikan makan sapi milik terdakwa yang berlokasi di kebun milik terdakwa yang beralamat di Watulajar, Ds. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab. Ngada dan saat terdakwa pulang kerumah terdakwa melewati tempat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa melihat saksi korban berada di lokasi kejadian tersebut hendak membagikan undangan pernikahan di tempat tersebut, melihat korban berada di tempat tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan tanpa omong apa-apa terlebih dahulu terdakwa langsung mengangkat parang yang

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut saksi korban lari menghindari namun kaki korban terantuk pada pot bunga sehingga saksi korban terjatuh ketanah melihat hal tersebut terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban selanjutnya dengan menggunakan kedua lutut menjepit perut korban dengan sekuat tenaga selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengayunkan lagi parang yang berada ditangan terdakwa namun saat itu korban sempat menghindari hingga ayunan parang tersebut mengenai korban pada bagian mana lagi terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa bangun dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengangkat kaki terdakwa selanjutnya menginjak korban hingga mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali dan mengakibatkan terdakwa melihat pada mulut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, serta pada bahu dan lengan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah memiliki permasalahan dengan korban yaitu beberapa bulan sebelumnya terdakwa dianiaya oleh korban bersama dengan dua orang teman hingga membuat terdakwa marasa dendam hingga saat terdakwa melihat korban saksi langsung marah dan emosi selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan parang terhadap korban jatuh karena terantuk saat menghindari ayunan parang saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa rumah milik terdakwa dengan tempat terjadinya peristiwa penganiayaan berjarak sekitar 500m (lima ratus) meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan kanan serta bahu kanan, juga mengalami luka pada bagian mulut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan di polisi yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan membubuhkan tandatangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan visum et refertum dari Puskesmas Riung NO: 870 /RNG/265/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Maria Teresa Wea, dokter pada Puskesmas Riung menerangkan terdapat :

- a. Terdapat luka robek di bahu kanan sepertiga atas ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar luka enam koma lima sentimeter dalam luka tiga sentimeter tepi luka rata koma dasar jaringan titik dijahit dalam sebanyak lima kali dan jahitan luar sebanyak dua belas kali
- b. Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga atas ukuran luka panjang tujuh koma lima sentimeter lebar enam sentimeter dalam tujuh sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam tiga puluh kali luar lima belas kali
- c. Terdapat luka robek di bahu kiri sepertiga tengah sampai bawah ukuran luka panjang sepuluh sentimeter lebar dua sentimeter dalam satu koma lima sentimeter koma tepi luka rata dasar jaringan titik dijahit dalam sembilan kali dan luar lima belas kali

Dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan ditemukan terdapat luka robek di bahu sebelah kanan sepertiga atas koma bahu kiri sepertiga atas dan sepertiga tengah akibat trauma benda tajam dan sudah mendapatkan pengobatan yang sesuai koma mengakibatkan halangan sedang pada korban untuk melakukan pekerjaan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek bertulisan "HARDCORE" pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering.
- 1 (satu) Bilah Parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti dan Visum Et

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum yang telah dibacakan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios milik sdra. ANUS Yang berlokasi di Watulajar DS. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab Ngada;
- Bahwa benar terdakwa melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN dengan menggunakan alat berupa sebilah Parang serta dengan menggunakan kaki dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan hingga mengenai bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali
- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban saat itu berawal setelah terdakwa pulang dari memberikan makan sapi milik terdakwa yang berlokasi di kebun milik terdakwa yang beralamat di Watulajar, Ds. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab. Ngada dan saat terdakwa pulang kerumah terdakwa melewati tempat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa melihat saksi korban berada di lokasi kejadian tersebut hendak membagikan undangan pernikahan di tempat tersebut, melihat korban berada di tempat tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan tanpa omong apa-apa terlebih dahulu terdakwa langsung mengangkat parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut saksi korban lari menghindari namun kaki korban terantuk pada pot bunga sehingga saksi korban terjatuh ketanah melihat hal tersebut terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban selanjutnya dengan menggunakan kedua lutut menjepit perut korban dengan sekuat tenaga selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai lengan kiri korban

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengayunkan lagi parang yang berada ditangan terdakwa namun saat itu korban sempat menghindari hingga ayunan parang tersebut mengenai korban pada bagian mana lagi terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa bangun dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengangkat kaki terdakwa selanjutnya menginjak korban hingga mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali dan mengakibatkan terdakwa melihat pada mulut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, serta pada bahu dan lengan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah memiliki permasalahan dengan korban yaitu beberapa bulan sebelumnya terdakwa dianiaya oleh korban bersama dengan dua orang teman hingga membuat terdakwa marasa dendam hingga saat terdakwa melihat korban saksi langsung marah dan emosi selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melukai korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan parang terhadap korban jatuh karena terantuk saat menghindari ayunan parang saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan kanan serta bahu kanan, juga mengalami luka pada bagian mulut sesuai dengan hasil visum et refertum dari Puskesmas Riung NO: 870 /RNG/265/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Maria Teresa Wea, dokter pada Puskesmas Riung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim berturut-turut mempertimbangkan masing-masing dakwaan mulai dari dakwaan yang memuat ancaman pidana paling berat hingga yang paling ringan ancaman pidananya,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dakwaan yang terlebih dahulu dipertimbangkan telah terbukti maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair, Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" selalu diartikan dengan orang atau subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai terdakwa yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa yang dihadirkan adalah Terdakwa **HIRONIMUS EMILINUS MAHING Ais HERI**, yang selama dipersidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum, dan Majelis Hakim juga menilai bahwa identitasnya telah sesuai dan memenuhi unsur sebagai subyek hukum, serta terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan dapat berkomunikasi dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohaninya dan mampu untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi

Ad. 2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah bahwa perbuatan itu haruslah dilakukan dengan sengaja, dan kesengajaan itu dilakukan dengan melawan hukum. Dimana didalam M.v.T. (Memorie van Toelichting) diterangkan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan atau opzet adalah "willens en weten" yakni seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (willen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/ mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu. Menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa telah menghendaki dan mengetahui dalam melakukan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya itu sendiri, jadi kesengajaan dalam ilmu hukum pidana adalah merupakan suatu niat batin seseorang yang diproyeksikan dalam perbuatan bahwa tujuan dan akibat perbuatan itu diketahui dan dikehendaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa benar terdakwa mengakui telah melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 08.30 wita bertempat di Halaman kios milik sdra. ANUS Yang berlokasi di Watulajar DS. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab Ngada;
- Bahwa benar terdakwa melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN dengan menggunakan alat berupa sebilah Parang serta dengan menggunakan kaki dengan cara menginjak dengan menggunakan kaki kanan;
- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan hingga mengenai bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali
- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban saat itu berawal setelah terdakwa pulang dari memberikan makan sapi milik terdakwa yang berlokasi di kebun milik terdakwa yang beralamat di Watulajar, Ds. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab. Ngada dan saat terdakwa pulang kerumah terdakwa melewati tempat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa melihat saksi korban berada di lokasi kejadian tersebut hendak membagikan undangan pernikahan di tempat tersebut, melihat korban berada di tempat tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan tanpa omong apa-apa terlebih dahulu terdakwa langsung mengangkat parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut saksi korban lari menghindari namun kaki korban terantuk pada pot bunga sehingga saksi korban terjatuh ketanah melihal hal tersebut terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban selanjutnya dengan menggunakan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.



kedua lutut menjepit perut korban dengan sekuat tenaga selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengayunkan lagi parang yang berada ditangan terdakwa namun saat itu korban sempat menghindari hingga ayunan parang tersebut mengenai korban pada bagian mana lagi terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa bangun dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengangkat kaki terdakwa selanjutnya menginjak korban hingga mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali dan mengakibatkan terdakwa melihat pada mulut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, serta pada bahu dan lengan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah memiliki permasalahan dengan korban yaitu beberapa bulan sebelumnya terdakwa dianiaya oleh korban bersama dengan dua orang teman hingga membuat terdakwa marasa dendam hingga saat terdakwa melihat korban saksi langsung marah dan emosi selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang tersebut;
- Bahwa benar terdakwa melukai korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan parang terhadap korban jatuh karena terantuk saat menghindari ayunan parang saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang menghendaki dan seharusnya mengerti akan perbuatannya tersebut dapat melukai korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan dengan kesengajaan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja" tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3. Melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni:

- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang yang dipegang oleh terdakwa dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan selanjutnya terdakwa ayunkan hingga mengenai bahu kiri korban sebanyak 1 (satu) kali, lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian menginjak korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali

- Bahwa benar terdakwa melukai saksi korban saat itu berawal setelah terdakwa pulang dari memberikan makan sapi milik terdakwa yang berlokasi di kebun milik terdakwa yang beralamat di Watulajar, Ds. Lengkosambi Utara, Kec. Riung, Kab. Ngada dan saat terdakwa pulang kerumah terdakwa melewati tempat terjadinya peristiwa tersebut terdakwa melihat saksi korban berada di lokasi kejadian tersebut hendak membagikan undangan pernikahan di tempat tersebut, melihat korban berada di tempat tersebut terdakwa langsung mendekati korban dan tanpa omong apa-apa terlebih dahulu terdakwa langsung mengangkat parang yang terdakwa pegang dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya saksi mengayunkan parang tersebut sekuat tenaga hingga mengenai lengan kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali melihat hal tersebut saksi korban lari menghindari namun kaki korban terantuk pada pot bunga sehingga saksi korban terjatuh ketanah melihat hal tersebut terdakwa langsung naik diatas perut saksi korban selanjutnya dengan menggunakan kedua lutut menjepit perut korban dengan sekuat tenaga selanjutnya dengan menggunakan kedua tangan terdakwa mengayunkan parang tersebut hingga mengenai lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali serta bahu kanan korban sebanyak 1 (satu) kali, dan terdakwa mengayunkan lagi parang yang berada ditangan terdakwa namun saat itu korban sempat menghindari hingga ayunan parang tersebut mengenai korban pada bagian mana lagi terdakwa tidak tahu, selanjutnya terdakwa bangun dan dengan menggunakan kaki kanan terdakwa mengangkat kaki terdakwa selanjutnya menginjak korban hingga mengenai mulut korban sebanyak beberapa kali dan mengakibatkan terdakwa melihat pada mulut korban mengalami luka dan mengeluarkan darah, serta pada bahu dan lengan korban mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa benar terdakwa sebelumnya sudah memiliki permasalahan dengan korban yaitu beberapa bulan sebelumnya terdakwa dianiaya oleh korban bersama dengan dua orang teman hingga membuat terdakwa merasa dendam hingga saat terdakwa melihat korban saksi langsung marah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi selanjutnya terdakwa mendekati korban dan langsung melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan alat berupa sebilah parang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa melukai korban dari jarak sekitar 1 (satu) meter dan melakukan penganiayaan korban dengan menggunakan parang terhadap korban jatuh karena terantuk saat menghindari ayunan parang saksi berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban mengalami luka robek pada lengan kiri dan kanan serta bahu kanan, juga mengalami luka pada bagian mulut sesuai dengan hasil visum et refertum dari Puskesmas Riung NO: 870 /RNG/265/12/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.Maria Teresa Wea, dokter pada Puskesmas Riung;

Menimbang, bahwa kemudian atas luka yang diderita oleh saksi korban tersebut apakah termasuk kategori luka berat majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang termasuk kategori luka berat sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 90 KUHP antara lain:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang memberikan luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- Kehilangan salah satu panca indera.
- Mendapatkan cacat berat
- Menderita sakit lumpuh
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu.
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang bahwa menurut R. Sugandhi, S.H. di dalam bukunya tentang KUHP dengan penjelasannya (penerbit Usaha Nasional-Surabaya tahun 1980) yang dimaksudkan dengan luka berat dalam pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-1 yakni penyakit atau luka yang tak mungkin dapat disembuh dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut.

Menimbang, bahwa beraffiliasi dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas maka berdasarkan hasil Visum Et Repertum tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi korban dan saksi Dewa Danaskus alias

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Damas dan Yohanes Baptista Lela alias Atis bahwa akibat kejadian tersebut korban sampai saat ini masih menjalani pengobatan dan perawatan karena luka yang diderita dan sampai saat ini pula korban tidak dapat menggerakkan tangan kirinya akibat luka yang dideritanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim sudah sangat jelas bahwa akibat tebasan parang yang terdakwa arahkan ke lengan kiri dan kanan serta bahu kanan korban, dimana akibat luka-luka yang diderita oleh korban tersebut mengeluarkan darah yang cukup banyak sehingga apabila tidak mendapatkan pertolongan serta penanganan yang cepat dari puskesmas korban akan mengalami bahaya maut yang berakibat kematian karena kehabisan darah serat akibat luka yang diderita oleh korban sampai saat ini korban tidak dapat menggerakkan tangan kirinya untuk berakitifitas sebagaimana biasanya, oleh karena itu perbuatan terdakwa tersebut dapat ketegorikan perbuatan yang menyebabkan luka berat yang dimaksud pasal 90 KUHP di dalam penjelasan point ke-1.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan tersebut diatas menurut Majelis Hakim unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Meimbang, bahwa dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka menyangkut dakwaan berikutnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami luka berat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMANtelah saling memaafkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) Bilah Parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung yang telah terungkap dipersidangan merupakan alat yang digunakan terdakwa pada saat kejadian tindak pidana tersebut dilakukan kepada korban, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya ditetapkan untuk dirampas supaya dimusnahkan, sedangkan menyangkut barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek bertulisan "HARDCORE" pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah yang sudah mengering yang telah terungkap dalam persidangan merupakan baju milik korban yang digunakan pada saat kejadian maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada korban EMANUEL PARO DEWA LENGU Als EMAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 354 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HIRONIMUS EMILINUS MAHING Als HERI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Berat" sesuai dengan dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan gagang terbuat dari kayu tanpa sarung;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna merah lengan pendek bertulisan
“HARDCORE” pada bagian depan baju dan terdapat bercak darah
yang sudah mengering;
Dikembalikan kepada korban Emanuel Paro Dewa Lengu alias Eman;
6. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkara sejumlah
Rp1.000,00(seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2018, oleh I Made Muliarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiskus Xaverius Lae, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mikael Bonlae.S.H., Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Bajawa, serta dihadiri oleh Desmond Sipahutar, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiskus Xaverius Lae, S.H.

I Made Muliarta, S.H.

Hidayat Sarjana, S.H. M.Hum.

Panitera pengganti,

Mikael Bonlae.S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pid.B/2018/PN.Bjw.